



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan :

NUR AINI LANURU, lahir di Balikpapan, tanggal 31 Maret 1967, agama Islam, pekerjaan Tukang Jahit, bertempat tinggal di Jalan HOS Cokroaminoto 172-B, Rt 02 Rw 07, Kelurahan Burengan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan tersebut ;

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 September 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbono tanggal 9 September 2024 dan didaftarkan dengan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Kdr mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Balikpapan dari pasangan suami istri bernama Bapak Lanuru dengan Ibu Menik sebagaimana terurai didalam Kutipan Kartu Keluarga Nomor: 3571031505064301 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri tanggal 12-01-2023.
2. Bahwa sejak lahir Pemohon tersebut bernama Nuraini hingga pada tahun 1980 ayah Pemohon yang dalam hal ini suami dari ibu Menik mengganti nama Nuraini menjadi Nur Aini Lanuru sesuai dengan Surat Keterangan satu orang yang sama Nomor : 145/745/419.615/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Burengan Kota Kediri;
3. Bahwa akibat pergantian nama yang dilakukan oleh Ayah Pemohon tersebut di dalam dokumen yang dimiliki Pemohon yaitu Nur Aini Lanuru dalam Kartu Tanda Penduduk tercatat nama: **NUR AINI LANURU**, data dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 3571031505064301 Dikeluarkan tanggal 12 Januari 2023 tercatat **NUR AINI LANURU** tetapi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 04062 dikeluarkan pada 09 Juni 2006 tercatat nama: **NURAINI** disebut juga **NUR AINI LANURU** sesuai identitas pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum adanya perubahan nama pada tahun 1980;

4. Bahwa ketika Pemohon akan mengurus balik nama sertifikat Hak Guna Bangunan No: 04062. Pemohon terkendala secara administrasi dalam hal pengurusan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data Pemohon, karena terjadinya perbedaan data pemohon antara Data Kependudukan dengan data Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 04062 dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
5. Bahwa karena nama yang tertulis di dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon maupun Sertifikat Hak Guna Bangunan tidak sama, maka Pemohon kesulitan untuk mengurus balik nama SHGB tersebut;
6. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas, Pemohon sangat membutuhkan penetapan nama dari 1 (satu) orang yang sama. Untuk dijadikan alas hukum (kepastian hukum) bermaksud untuk memohon sebuah penetapan yang menyatakan bahwa pemohon NUR AINI LANURU lahir di Balikpapan 31 Maret 1967 sebagaimana data kependudukan dan Kartu Keluarga NUR AINI LANURU disebut juga NURAINI sebagaimana dengan nama Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04062 tertanggal 9 Juni 2006 dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah satu orang yang sama;
7. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon tersebut, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri, dan oleh karena pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Kediri maka pemohon ajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kediri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon lahir di Balikpapan, 31 Maret 1967 sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk tercatat nama: **NUR AINI LANURU**, data dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 3571031505064301 Dikeluarkan tanggal 12 Januari 2023 tercatat **NUR AINI LANURU**, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 04062 dikeluarkan pada 9 Juni 2006 tercatat nama: **NURAINI** disebut juga **NUR AINI LANURU** adalah **SATU ORANG YANG SAMA**.
3. Memebebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan ada perubahan dikarenakan terjadi kesalahan pengetikan, yakni tahun lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. P-1: fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Aini Lanuru;
2. P-2: fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Aini Lanuru;
3. P-3: fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04062/Kel. Sepinggan;
4. P-4: fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nur Aini Lanuru;
5. P-5: fotokopi Surat Keterangan tertanggal 3 September 2024;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai yang cukup ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Ore Laju Jidsu Putro Abdullah**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa, Saksi mengenal Pemohon karena merupakan anak kandung Pemohon;
 - Bahwa, dulu nama kecil Pemohon adalah Nuraini, sekarang nama Pemohon adalah Nur Aini Lanuru;
 - Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan 1 satu orang yang nama untuk 2 nama yaitu Nuraini dan Nu Aini Lanuru;
 - Atas keterangan tersebut, Pemohon membenarkannya;
2. **Suyani**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, Saksi mengenal Pemohon karena merupakan tetangga Pemohon;
 - Bahwa, dulu nama kecil Pemohon adalah Nuraini, sekarang nama Pemohon adalah Nur Aini Lanuru;
 - Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan 1 satu orang yang nama untuk 2 nama yaitu Nuraini dan Nu Aini Lanuru;
 - Atas keterangan tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan mohon penetapan ;

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka berita acara persidangan tersebut dipandang termuat dan termasuk serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menyatakan nama Nuraini dengan Nur Aini Lanuru adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-5, serta keterangan Saksi Ore Laju Jidsu Putro Abdulloh dan Saksi Suyani diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tertulis atas nama Nur Aini Lanuru, sebagaimana bukti tertanda P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk, P-2 tentang Kutipan Akta Kelahiran dan P-4 tentang Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon berkeinginan agar pengadilan menetapkan Nur Aini Lanuru dan Nuraini berdasarkan bukti tertanda P-3 tentang Sertipikat Hak Milik (SHM) adalah orang yang sama ;

Menimbang, bahwa Sertifikat tanah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 berbunyi “ Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah “. Sertifikat Hak Atas Tanah terdiri dari surat ukur dan buku tanah. Surat ukur merupakan dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian (*vide Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*), sedangkan buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya (*vide Pasal 1 angka 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*). Data fisik meliputi letak, batas-batas, luas, keterangan fisik tanah beban yang ada diatasnya, sedangkan data yuridis meliputi jenis hak (Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan) dan siapa pemegang hak. Dari bukti surat bertanda P-3 tertera data fisik dan yuridis tanah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, tercatat atas nama pemegang haknya yaitu Umilah;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, tidak ada satupun bukti yang menerangkan dan mendukung mengenai apakah Pemohon yang bernama Nur Aini Lanuru dengan Nuraini adalah orang yang sama sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, sehingga dengan demikian Pemohon tidak dapat membuktikan dalil pokok permohonannya, oleh karena itu dalil Pemohon haruslah ditolak;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 oleh Novi Nuradhayanty, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kediri, penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Darmiasih, S.E.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kediri pada hari itu juga.

Panitera Penganti,

Hakim tersebut,

ttd

ttd

Darmiasih, S.E.,S.H.

Novi Nuradhayanty, S.H.,M.H.

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan e-court	Rp 10.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah :	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)